

# Dir Lantas Polda Sulsel: Mariki Dukung dan Sukseskan Program Kota Makassar Tertib BerLalin

Ishak Idrus - [MAKASSAR.INDONESIASATU.ID](https://makassar.indonesiasatu.id)

Jan 16, 2022 - 13:19



*Tampak Kasat PJR. AKBP Dr. H. Masaluddin.*

MAKASSAR- Himbauan disampaikan langsung oleh Kasat PJR Polda Sulsel pada pengguna jasa angkutan mobil jenazah dan Ambulance dengan diikuti oleh kendaraan roda dua, diharapkan untuk tidak melintas di jalan Tol, apalagi

menerobos lampu isyarat di jalan.

Hal tersebut ini akan ditindak tegas oleh Kasat PJR Polda Sulsel. Seperti yang telah dilakukan oleh anggotanya, saat menemukan mobil ambulance yang tercebak dengan rada kemanusiaan ini tidak diperbolehkan.

"Kendaraan roda dua melakukan pengawalan apalagi menerobos dan tidak mematuhi isyarat lampu lalulintas tidak diperbolehkan," tegasnya. Sabtu (15/1)

"Yang diperbolehkan melakukan pengawalan hanya polisi dan kendaraan pribadi tidak boleh melakukan pengawalan apalagi menerobos lampu merah serta melawan arus," lanjutnya.

Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulsel. Andi Ina Kartika Sari, untuk mengajak kepada seluruh warga kota Makassar untuk mendukung dan mensukseskan "program Makassar tertib berlalulintas" Dan menghimbau kendaraan roda dua dilarang melintas di jalan tol saat mengikuti Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance.

Dirlantas Polda Sulsul KOMBES Pol. Faisal Sik, Juga mengharapkan kepada warga kota Makassar untuk ikut sukseskan Tertib Berjalan Lintas dan Mentaati aturan dan Rambu-rambu Lalu Lintas."harapnya

"Sanksi tegas ini kembali diterapkan kepada pengendara sepeda motor yang mengawal mobil ambulance terjebak macet dengan nada kemanusiaan hal tersebut tidak diperbolehkan baik itu relawan Ambulance," ungkapnya Kasat PJR. AKBP Dr. H. Masaluddin

Relawan Ambulance ini tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas dan membahayakan pengendara lain kita akan berikan sanksi sesuai pasal 59 ayat (5), dan 135 ayat (1)."ucapnya

Ia menambahkan, akan menindak tegas pada pemilik angkutan mobil jenazah dan Ambulance yang melintas di jalan tol bersama rombongan pengendara sepeda motor, atau mengawal mobil jenazah tidak diperbolehkan. (Ishak)